

## FUNGSI MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

Darmawati H

Jurusan Akidah dan Filsafat Fak. Ushuluddin UINAM

Alamat: BTN Mangga III Permai Blok B. 13 No. 8A Makassar.

### Abstrak

Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah **jumlah perkara perceraian yang dicabut**.<sup>1</sup> Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

### Keywords

Fungsi Mediasi, dan Perkara Perceraian

#### 1. Pendahuluan

Mediasi secara etimologi adalah berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>2</sup> Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia dapat memaksa para pihak yang bersengketa untuk menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>3</sup> Pengertian mediasi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. *Pertama* mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau

sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai pensihat dan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Mediasi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai suatu proses sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa, pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.<sup>4</sup>

Definisi mediasi menurut istilah, Garry Goopaster memberikan pengertian sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>5</sup> Goodpaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goodpaster menekankan bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga membantu pihak yang bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak yang bersengketa, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam Alquran disebutkan QS al-Nisa/ 4: 35

﴿وَإِذَا حَضَرَ عَشْرَةَ غَرَضًا فَزَلُّهُ يَوْمَ ذَلِكَ جُؤُنُهُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾  
 ﴿وَإِذَا حَضَرَ عَشْرَةَ غَرَضًا فَزَلُّهُ يَوْمَ ذَلِكَ جُؤُنُهُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾  
 ﴿وَإِذَا حَضَرَ عَشْرَةَ غَرَضًا فَزَلُّهُ يَوْمَ ذَلِكَ جُؤُنُهُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾  
 ﴿وَإِذَا حَضَرَ عَشْرَةَ غَرَضًا فَزَلُّهُ يَوْمَ ذَلِكَ جُؤُنُهُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾  
 ﴿وَإِذَا حَضَرَ عَشْرَةَ غَرَضًا فَزَلُّهُ يَوْمَ ذَلِكَ جُؤُنُهُهُ مِنَ الْعَمَلِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>7</sup>

## II. Tujuan dan manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai permanen dan lestari, karena penyelesai sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>8</sup> Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para

pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa yang telah melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan dengan mengakhiri persengketaan mereka secara damai, adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun memiliki manfaat, karena kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa hanya mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>9</sup> Mediasi sebetulnya sangat sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan, terutama dalam hal konflik dalam rumah tangga.

### 3. Sekilas tentang Mediasi di Pengadilan

Berlakunya PERMA No. 2 Tahun 2003 dan telah direvisi dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa di luar persidangan telah menjadi ketentuan yang bersifat mutlak harus dilaksanakan, karena kalau tidak atau mengabaikan proses tersebut, maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 2 PERMA tersebut:

Ayat (2): Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Ayat (3): Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Adanya keharusan yang bersifat mutlak tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum yang salah satunya sebagaimana dituangkan pada bagian pertimbangan poin (b), yang menjelaskan:

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*)”

Selain itu dengan berlakunya PERMA tersebut mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro aktif melakukan mediasi, sehingga proses mediasi tersebut adalah menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa dipisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Hal itu menunjukkan bahwa mediasi telah menjadi rangkaian proses pemeriksaan perkara.

#### 1. Mediasi dalam Perceraian

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan cara damai ini dilatar belakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai, mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua

belah pihak.<sup>11</sup> Dan pada dasarnya mediasi dapat dilaksanakan di luar proses persidangan di pengadilan, termasuk juga yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dari keluarga kedua belah pihak.

Namun dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara menyeluruh, akan tetapi mau tidak mau harus mengikuti tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan, karena proses pelaksanaan perceraian sendiri harus dilaksanakan di pengadilan bukan di tempat lain. Walau demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperatif, dan majelis hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan.

Bentuk perdamaian dalam sengketa yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), akan dengan sendirinya menghentikan sengketa, dan perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dikukuhkan dengan putusan perdamaian yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

Berbeda dengan perkara yang menyangkut status seseorang (*personal recht*) seperti dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian/ ketentuan yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, melarang supaya tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak terbuatnya, tidak akan mengakibatkan putusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraian. Hal ini juga untuk menghindari tidak diterimanya perkara (*NO; Niet Onvakelijk Verklaat*) berdasarkan *azas nebis in idem*.<sup>12</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kesepakatan yang ingin dicapai adalah kesepakatan untuk rukun dan damai, bukan kesepakatan untuk melakukan perceraian secara damai. Olehnya itu dalam mewujudkan keinginan perdamaian dalam perkara perceraian adalah dengan jalan mencabut perkara tersebut.

## 2. Tolok Ukur Mediasi dalam Perceraian

Sebagaimana dalam penjelasan di atas bahwa sengketa kebendaan atau sengketa non perceraian, perkara yang berhasil dimediasi akan terwujud dalam bentuk akta perdamaian yang akan dikukuhkan oleh putusan pengadilan yang amarnya "menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi akta perdamaian". Akan tetapi dalam masalah perceraian keberhasilan mediasi (rukun dan tidak melanjutkan perceraian) tidak dibuatkan akta perdamaian, melainkan hanya mencabut gugatan permohonannya.

Berangkat dari sistem tersebut, maka peneliti menilai bahwa ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah *jumlah perkara perceraian yang dicabut*.<sup>13</sup> Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di

pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

### III. Kesimpulan

Ukuran keberhasilan mediasi pada perkara perceraian adalah **jumlah perkara perceraian yang dicabut**.<sup>14</sup> Walaupun hal ini tidak menutup kemungkinan proses pencabutan tersebut tidak disebabkan oleh proses mediasi yang telah disiapkan oleh pihak pengadilan, mungkin saja telah melalui pertimbangan para pihak berperkara sendiri. Oleh karena itu pada prinsipnya proses mediasi bisa dilakukan sepanjang proses perkara di pengadilan masih berjalan, baik dilakukan oleh lembaga mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang berperkara sendiri.

### Endnotes

- 
- <sup>1</sup> Ali Muhtarom, Mencari Tolok Ukur Efektifitas, *Google* .
- <sup>2</sup> Lorna Gilmour, *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition (Great Britain: Harper Collins Publisher, 2007), h. 510.
- <sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 726.
- <sup>4</sup> Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 427.
- <sup>5</sup> Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: Elips Project, 1993), h. 201.
- <sup>6</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 6.
- <sup>7</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 109.
- <sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, h. 24.
- <sup>9</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*, h. 25.
- <sup>10</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 91.
- <sup>11</sup> Ali Muhtarom, Mencari Tolok Ukur Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian, *Google*, 4 Oktober 2012 (diakses 27 November 2014)
- <sup>12</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. *In nebis in idem*: asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atay membebaskannya.
- <sup>13</sup> Ali Muhtarom, Mencari Tolok Ukur Efektifitas, *Google* .
- <sup>14</sup> Ali Muhtarom, Mencari Tolok Ukur Efektifitas, *Google* .